

PAD Kabupaten Bogor 2021 Lampau Target



Ilustrasi dari <http://blitarkab.go.id>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat membukukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp3,7 triliun pada tahun 2021, melampaui target yang ditetapkan senilai Rp3,3 triliun. “Dengan kelebihan target Rp417 miliar, akhirnya kami bisa menutup kekurangan yang seharusnya diterima pada tahun 2021. Contohnya bagi hasil Pajak dari Provinsi dipotong dari Rp900 miliar jadi Rp200 miliar,” ungkap Bupati Bogor, Ade Yasin di Cibinong, Bogor, Selasa (4/1).

Menurutnya, dengan demikian realisasi PAD Pemkab Bogor tahun 2021 mencapai 112,67 persen, komponennya terdiri dari Pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Ade Yasin menyebutkan, pendapatan Pemkab Bogor secara keseluruhan di tahun 2021 pun melebihi target, yakni Rp9 triliun atau 103,86 persen dari yang ditetapkan Rp8,7 triliun.

Ia menyebutkan bahwa bukan hal mudah untuk mencapai target pendapatan di masa pandemi COVID-19. Dirinya berterima kasih kepada jajaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) yang telah berinovasi dalam mengejar target pendapatan.

"Di saat daerah lain kekurangan uang atau finansial untuk membangun, karena anggarannya terkena *refocusing*, harus berbagi antar anggaran COVID dan pemulihan ekonomi, BLT dan lain-lain, tetapi Bappenda Kabupaten Bogor malah *over target*," tuturnya.

Ade Yasin berharap Bappenda terus berinovasi agar para wajib Pajak menunaikan kewajibannya melalui program-program seperti penghapusan biaya administrasi, penghapusan denda, dan menerapkan diskon Pajak.

"Alhamdulillah Kabupaten Bogor tidak pernah berhutang. Insya Allah sampai kapanpun kita akan bisa mendanai pembangunan dengan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bogor, selain dari potensi APBD Provinsi maupun APBN," tuturnya.

Kepala Bappenda Kabupaten Bogor, Arif Rahman menjelaskan, persentase realisasi PAD Pemkab Bogor sepanjang 2021 kemarin mencapai 112,67 persen atau senilai Rp3,7 triliun dari target Rp3,3 triliun. Arif menjelaskan, berbagai upaya dilakukan jajarannya hingga PAD ini bisa melebihi target, seperti mengoptimalkan penggalian potensi PAD sebagai sumber pendapatan daerah, peningkatan pelayanan Pajak daerah dan retribusi daerah.

Kemudian, lanjut, optimalisasi penagihan piutang Pajak daerah dan retribusi daerah dalam upaya percepatan penerimaan Pajak daerah, relaksasi Pajak daerah dan retribusi daerah bagi masyarakat yang masih dalam pemulihan ekonomi dan sosial. Selanjutnya, optimalisasi pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah, serta penguatan regulasi dalam pengelolaan Pajak daerah dan retribusi daerah.

"Di masa pandemi ini, kami juga mengeluarkan kebijakan relaksasi Pajak daerah dengan tujuan meringankan beban wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perPajakannya," terang Arif. Arif menuturkan, selama pandemi pihaknya juga merancang kemudahan dengan memperbanyak tempat pembayaran Pajak daerah seperti melalui transfer bank, mini market, platform Bukalapak dan Tokopedia, serta Kantor Pos. Dari catatannya, sepanjang 2021 kemarin ada penerimaan Pajak secara signifikan dari kanal digital, seperti dari Alfamart senilai Rp2,5 miliar, Indomart Rp10,5 miliar, Bukalapak Rp2,2 miliar, Tokopedia Rp41,2 miliar, PT Pos Rp7,2 miliar, Ovo Rp27 juta, dan mobile banking Rp3,4 miliar.

Sumber Berita:

1. <https://www.genpi.co/ekonomi/158204/lampau-target-pad-kabupaten-bogor-2021-capai-rp-37-triliun>, Rabu, 5 Januari 2022;
2. <https://jabarekspres.com/berita/2022/01/05/kabupaten-bogor-lampau-target-pendapatan-sebesar-rp-9-9-triliun/>, Rabu, 5 Januari 2022;
3. <https://www.lensapurwakarta.com/daerah/pr-2852323565/di-2021-pad-kabupaten-bogor-lampau-target-ternyata-seperti-ini-strateginya?page=2>, Kamis, 6 Januari 2022;
4. <https://www.neraca.co.id/article/157559/pad-kabupaten-bogor-2021-lampau-target>, Jumat, 07 Januari 2022.

Catatan:

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Nomor 1/2022);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (selanjutnya disebut PP Nomor 12/2019);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (selanjutnya disebut PP Nomor 10/2021).

2. Pengertian (Pasal 1 UU Nomor 1/2022)

- a. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 angka 2 UU Nomor 1/2022);
- b. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. (Pasal 1 angka 4 UU Nomor 1/2022);

- c. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 UU Nomor 1/2022);
- d. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota (Pasal 1 angka 18 UU No 1/2022);
- e. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 angka 20 UU Nomor 1/2022)
- f. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Pasal 1 angka 21 UU Nomor 1/2022);
- g. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1/2022);
- h. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. (Pasal 1 angka 61 UU Nomor 1/2022);
- i. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 angka 62 UU Nomor 1/2022);
- j. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (Pasal 1 angka 63 UU Nomor 1/2022);
- k. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (Pasal 1 angka 64 UU Nomor 1/2022).

3. Jenis Pendapatan Daerah (Pasal 30 PP Nomor 12/2019)

Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan asli daerah; Pendapatan transfer; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

4. Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah (Pasal 31 PP Nomor 12/2019).

- 1) Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- 2) Pendapatan Pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

- 4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerja sama daerah;
 - d. Jasa giro;
 - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. Pendapatan bunga;
 - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. Pendapatan denda Pajak daerah;
 - l. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. Pendapatan dari pengembalian;
 - o. Pendapatan dari BLUD; dan
 - p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

5. Jenis Pajak Daerah (Pasal 4 UU Nomor 1/2022)

- 1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Alat Berat (PAB);
 - d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - e. Pajak Air Permukaan (PAP);
 - f. Pajak Rokok; dan
 - g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan (MBLB).
- 2) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - b. Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Air Tanah (PAT);
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PMBLB);

- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

6. Jenis dan Objek Retribusi (Pasal 87 UU Nomor 1/2022)

- 1) Jenis Retribusi terdiri atas Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- 2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
- 4) Wajib Retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

7. Muatan Perda tentang Pajak dan Retribusi (Pasal 94 UU Nomor 1/2022)

Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

8. Pemungutan Pajak dan Retribusi (Pasal 95 UU Nomor 1/2022)

- a. Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- b. Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

9. Larangan dalam Pemungutan (Pasal 32 dan Pasal 33 PP Nomor 12/2019)

- 1) Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan
 - b. melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.
- 2) Kepala Daerah yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- 3) Kepala Daerah yang melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

10. Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan (Pasal 96 UU Nomor 1/2022)

Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

11. Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD (Pasal 102 UU Nomor 1/2022)

Penganggaran Pajak dan Retribusi mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makroekonomi Daerah; dan potensi Pajak dan Retribusi. Kebijakan makroekonomi Daerah meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah. Kebijakan makroekonomi Daerah diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

12. Penyesuaian Tarif Pajak Dan Retribusi dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Pasal 3 PP Nomor 10/2021)

- 1) Pemerintah Pusat sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau Retribusi.
- 2) Program prioritas nasional berupa proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Peraturan Presiden mengenai Penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud diatas paling sedikit mengatur:
 - a. proyek strategis nasional yang mendapat fasilitas penyesuaian tarif;
 - b. jenis Pajak dan/atau Retribusi yang akan disesuaikan;
 - c. besaran penyesuaian tarif;
 - d. mulai berlakunya penyesuaian tarif;
 - e. jangka waktu penyesuaian tarif; dan
- 4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi mengikuti besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.
- 5) Dalam hal jangka waktu penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tersebut berakhir, tarif yang ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau Retribusi dapat diberlakukan kembali.

13. Evaluasi Rancangan Perda dan Perda Mengenai Pajak dan Retribusi Daerah (Pasal 8 sd 17 PP Nomor 10/2021)

- 1) Pelaksanaan evaluasi terhadap Pajak dan Retribusi terdiri atas evaluasi rancangan Perda mengenai Pajak dan Retribusi dan evaluasi Perda mengenai Pajak dan Retribusi.

- 2) Evaluasi rancangan Perda mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan atas rancangan Perda Provinsi mengenai Pajak dan Retribusi dan rancangan Perda Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi.
- 3) Evaluasi rancangan Perda Provinsi mengenai Pajak dan Retribusi:
 - a. Evaluasi rancangan Perda Provinsi mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Rancangan Perda Provinsi mengenai Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.
 - b. Rancangan Perda Provinsi mengenai Pajak dan Retribusi disampaikan Gubernur melalui surat permohonan evaluasi dengan paling sedikit melampirkan:
 - a) latar belakang dan penjelasan paling sedikit memuat dasar pertimbangan penetapan tarif Pajak dan Retribusi, proyeksi penerimaan Pajak dan Retribusi berdasarkan potensi, dan dampak terhadap kemudahan berusaha, dan
 - b) berita acara/naskah persetujuan bersama antara DPRD Provinsi dan Gubernur.
 - c. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi mengenai Pajak dan Retribusi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal rancangan Perda Provinsi mengenai Pajak dan Retribusi diterima secara lengkap.
 - d. Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi mengenai Pajak dan Retribusi oleh Menteri Dalam Negeri dilakukan untuk menguji kesesuaian antara rancangan Perda Provinsi mengenai Pajak dan Retribusi dengan Undang-Undang mengenai Cipta Kerja, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.
 - e. Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi mengenai Pajak dan Retribusi oleh Menteri Keuangan dilakukan untuk menguji kesesuaian antara rancangan Perda Provinsi mengenai Pajak dan Retribusi dengan Kebijakan Fiskal Nasional.
 - f. Menteri Keuangan menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri kemudian melakukan sinkronisasi antara hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi mengenai Pajak dan Retribusi yang disampaikan Menteri Keuangan dengan hasil evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri.
 - g. Menteri Dalam Negeri menyampaikan hasil evaluasi yang telah dilakukan sinkronisasi kepada Gubernur, paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat hasil evaluasi Menteri Keuangan diterima, dengan tembusan kepada Menteri Keuangan. Hasil evaluasi tersebut dapat berupa persetujuan atau penolakan.
 - h. Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan, rancangan Perda Provinsi mengenai Pajak dan Retribusi diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan disertai alasan penolakan dan rekomendasi perbaikan. Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan, Gubernur bersama DPRD Provinsi memperbaiki rancangan Perda Provinsi mengenai Pajak dan Retribusi sesuai dengan rekomendasi perbaikan.
 - i. Rancangan Perda Provinsi mengenai Pajak dan Retribusi yang telah diperbaiki disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat hasil evaluasi diterima oleh Gubernur. Dalam hal rancangan

Perda Provinsi mengenai Pajak dan Retribusi yang telah diperbaiki telah sesuai dengan rekomendasi perbaikan, rancangan Perda Provinsi mengenai Pajak dan Retribusi diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi
 - a. Evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan. Rancangan Perda Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.
 - b. Rancangan Perda Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi disampaikan Bupati/Walikota melalui surat permohonan evaluasi dengan paling sedikit melampirkan:
 1. latar belakang dan penjelasan paling sedikit memuat dasar pertimbangan penetapan tarif Pajak dan Retribusi, proyeksi penerimaan Pajak dan Retribusi berdasarkan potensi, dampak terhadap kemudahan berusaha, dan
 2. berita acara/naskah persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota.
 - c. Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal rancangan Perda Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi diterima secara lengkap.
 - d. Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi oleh Gubernur dan Menteri Dalam Negeri dilakukan untuk menguji kesesuaian antara rancangan Perda Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi dengan Undang-Undang mengenai Cipta Kerja, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.
 - e. Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi oleh Menteri Keuangan dilakukan untuk menguji kesesuaian antara rancangan Perda Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi dengan Kebijakan Fiskal Nasional.
 - f. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menyampaikan hasil evaluasi kepada Gubernur. Gubernur melakukan sinkronisasi antara hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi yang disampaikan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dengan hasil evaluasi oleh Gubernur.
 - g. Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang telah dilakukan sinkronisasi kepada Bupati/Walikota, paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat hasil evaluasi diterima, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Hasil evaluasi dapat berupa persetujuan atau penolakan.
 - h. Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan, rancangan Perda Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan disertai alasan penolakan dan rekomendasi perbaikan.
- 5) Evaluasi Perda mengenai Pajak dan Retribusi

- a. Gubernur/Bupati/Walikota wajib menyampaikan Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- b. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melakukan evaluasi atas Perda mengenai Pajak dan Retribusi. Evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi oleh Menteri Dalam Negeri dilakukan untuk menguji kesesuaian antara Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi oleh Menteri Keuangan dilakukan untuk menguji kesesuaian antara Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan Kebijakan Fiskal Nasional.
- d. Dalam hal berdasarkan evaluasi, Perda mengenai Pajak dan Retribusi bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau Kebijakan Fiskal Nasional, Menteri Keuangan merekomendasikan untuk dilakukan perubahan atas Perda mengenai Pajak dan Retribusi kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Perda mengenai Pajak dan Retribusi diterima. Berdasarkan rekomendasi, Menteri Dalam Negeri menyampaikan surat pemberitahuan kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat rekomendasi diterima.
- e. Surat pemberitahuan paling sedikit memuat pelanggaran dan/atau ketidaksesuaian Perda mengenai Pajak dan Retribusi; rekomendasi perubahan Perda mengenai Pajak dan Retribusi; dan rekomendasi penghentian pemungutan Pajak dan/atau Retribusi.
- f. Berdasarkan surat pemberitahuan, Gubernur/Bupati/Walikota wajib melakukan perubahan Perda mengenai Pajak dan Retribusi dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan diterima.
- g. Dalam hal Gubernur /Bupati/Walikota tidak menetapkan perubahan Perda mengenai Pajak dan Retribusi, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan untuk memberikan sanksi kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
- h. Perubahan Perda mengenai Pajak dan Retribusi wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan Perda mengenai Pajak dan Retribusi.

14. Pengawasan Perda Mengenai Pajak Dan Retribusi (Pasal 18 sd 20 PP Nomor 10/2021)

- 1) Dalam rangka pengawasan Perda mengenai Pajak dan Retribusi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi dan/atau peraturan pelaksanaannya yang berpotensi:
 - a. bertentangan dengan kepentingan umum;
 - b. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. tidak sesuai dengan Kebijakan Fiskal Nasional; dan/atau
 - d. menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.
- 2) Pengawasan dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan hasil pemantauan;

- b. laporan masyarakat;
 - c. pemberitaan media;
 - d. kunjungan lapangan;
 - e. analisis perkembangan realisasi Pajak dan Retribusi; dan/atau
 - f. sumber informasi lainnya.
- 3) Dalam melakukan pengawasan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait dan/atau Pemerintah Daerah terkait.
 - 4) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan terdapat pelanggaran dan/atau ketidaksesuaian, Menteri Keuangan merekomendasikan perubahan atas Perda mengenai Pajak dan Retribusi dan/atau peraturan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri.
 - 5) Berdasarkan rekomendasi Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri menyampaikan surat pemberitahuan kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat rekomendasi diterima.
 - 6) Surat pemberitahuan dimaksud paling sedikit memuat:
 - a. pelanggaran dan/atau ketidaksesuaian perda mengenai Pajak dan Retribusi dan/atau peraturan pelaksanaannya;
 - b. rekomendasi perubahan Perda mengenai Pajak dan Retribusi dan/atau peraturan pelaksanaannya; dan
 - c. rekomendasi penghentian pemungutan Pajak dan/atau Retribusi.
 - 7) Berdasarkan surat pemberitahuan, Gubernur/Bupati/Walikota wajib melakukan perubahan Perda mengenai Pajak dan Retribusi dan/atau peraturan pelaksanaannya dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan diterima.
 - 8) Dalam hal Gubernur/Bupati/Walikota tidak menetapkan perubahan Perda mengenai Pajak dan Retribusi, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan untuk memberikan sanksi kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
 - 9) Perubahan Perda mengenai Pajak dan Retribusi wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan Perda mengenai Pajak dan Retribusi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.